




**PERJANJIAN KERJA SAMA**  
**ANTARA**  
**LEMBAGA PEMBINAAN KHUSUS ANAK KLAS I KUPANG**  
**KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA**  
**NUSA TENGGARA TIMUR**  
**DAN**  
**UPTD TAMAN BUDAYA**  
**DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN**  
**PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR**  
**TENTANG**  
**PEMBENTUKAN SANGGAR LATIHAN KETERAMPILAN SENI BUDAYA**  
**DAERAH BAGI ANAK BINAAN**  
**DI LEMBAGA PEMBINAAN KHUSUS ANAK KLAS I KUPANG**  
**NOMOR : W.22.PAS.PAS.3-1228. TL.04.02 TAHUN 2023**  
**NOMOR : 051/102/UPK.1.2/2023**

Pada hari ini Jumat tanggal tiga bulan November tahun dua ribu dua puluh tiga (03-11-2023), bertempat di Kupang, yang bertanda tangan dibawah ini:

- Lukas Laksana Frans :** Kepala Lembaga Pembinaan Khusus Anak Kelas I Kupang bertindak untuk dan atas nama Lembaga Pembinaan Khusus Anak Kelas I Kupang berdasarkan Surat Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor : M.HH.-29.KP.03.03 TAHUN 2023, berkedudukan di Jalan Matahari Nomor 08, Oesapa Selatan, Kota Kupang, bertindak dan atas nama Lembaga Pembinaan Khusus Anak Kelas I Kupang, untuk selanjutnya disebut Pihak I.

Pihak Pertama

.....  


Paraf

Pihak Kedua

.....  


2. **Mohadi** : Kepala UPTD Taman Budaya Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Nusa Tenggara Timur untuk dan atas nama UPTD Taman Budaya berkedudukan di Jalan Kejora Oepoi No. 1, Oebufu, Kecamatan Oebobo, Kota Kupang, Nusa Tenggara Timur, untuk selanjutnya disebut sebagai Pihak II.

Bahwa Pihak I dan Pihak II secara sendiri-sendiri disebut Pihak dan secara bersama-sama disebut Para Pihak, dalam kedudukan masing-masing terlebih dahulu menerangkan hal-hal sebagai berikut:

- a. Pihak I adalah Unit Pelaksana Teknis Pemasarakatan yang berada dibawah naungan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia, yang memiliki tugas untuk melakukan pembinaan terhadap Anak Binaan;
- b. Pihak II adalah Unit Pelaksana Teknis Daerah yang berada dibawah naungan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Nusa Tenggara Timur, yang memiliki tugas untuk melaksanakan pengembangan dan pengolahan seni budaya.

Dengan memperhatikan peraturan perundang-undangan, sebagai berikut:

1. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 166, Tambahan Lembaran Negara Indonesia Nomor 4916);
2. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2022 tentang Pemasarakatn;
3. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
4. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak;
5. Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak;
6. Peraturan Presiden Nomor 39 Tahun 2019 tentang Satu Data Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 112);
7. Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2023 tentang Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 32);

Pihak Pertama

.....  
|

Paraf

Pihak Kedua

.....  
|

8. Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 2020 tentang Tata Naskah Dinas Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1579);
9. Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2023 tentang Penataan Kerja Sama di Lingkungan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 253);
10. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pembinaan dan Pembimbingan Hak Warga Binaan Pemasyarakatan;
11. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 1999 tentang Syarat dan Tata Cara Pelaksanaan Hak Warga Binaan Pemasyarakatan;
12. Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 17 Tahun 2015 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Penempatan Anak Sementara (LPAS);
13. Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 18 Tahun 2015 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Pembinaan Khusus Anak (LPKA)
14. Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 35 Tahun 2018 Tentang Revitalisasi Penyelenggaraan Pemasyarakatan;
15. Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor : M.HH-03.OT.02.02 Tahun 2014 Tentang Pedoman Perlakuan Anak di Balai Pemasyarakatan (BAPAS), Lembaga Penempatan Anak Sementara (LPAS), dan Lembaga Pembinaan Khusus Anak (LPKA) di Lingkungan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia;
16. Surat Keputusan Direktur Jenderal Pemasyarakatan Nomor : PAS-830.PK.01.04.08 tahun 2020, tanggal 06 Juli 2020 tentang Penyelenggaraan Sekolah Mandiri Merdeka Belajar Bagi Anak di Lembaga Pembinaan Khusus Anak.

Berdasarkan hal-hal tersebut diatas, para pihak sepakat untuk melaksanakan Perjanjian Kerja Sama tentang Pembentukan Sanggar Latihan Keterampilan Seni Budaya Daerah Bagi Anak Binaan Di Lembaga Pembinaan Khusus Anak Klas I Kupang yang selanjutnya disebut sebagai "Perjanjian" dengan syarat dan ketentuan sebagai berikut:

Pihak Pertama

.....  
|

Paraf

Pihak Kedua

.....  
|

Pasal 1  
KETENTUAN UMUM

Dalam Perjanjian ini yang dimaksud dengan :

1. Lembaga Pembinaan Khusus Anak yang selanjutnya disingkat LPKA adalah salah unit pelaksana teknis pemasyarakatan yang kedudukannya berada di bawah dan sekaligus bertanggung jawab kepada Direktur Jenderal Pemasyarakatan yang bertugas sebagai tempat Anak menjalani masa pidananya;
2. LPKA Klas I Kupang Kupang adalah satu-satunya unit pelaksana teknis pemasyarakatan di bawah Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Nusa Tenggara Timur yang bertugas sebagai tempat anak menjalani masa pidananya;
3. Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia yang selanjutnya disingkat Kemenkumham RI adalah kementerian dalam Pemerintah Indonesia yang membidangi urusan hukum dan hak asasi manusia dan berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Presiden serta dipimpin oleh seorang Menteri;
4. Direktorat Jenderal Pemasyarakatan yang selanjutnya disingkat Dirjen PAS adalah salah satu unsur pelaksana Kementerian Hukum dan HAM RI yang mempunyai tugas merumuskan dan melaksanakan kebijakan dan standarisasi teknis di bidang Pemasyarakatan;
5. Anak Binaan Pemasyarakatan adalah seorang yang dinyatakan sebagai anak berdasarkan putusan pengadilan sehingga dirampas kebebasannya dan ditempatkan ke Lembaga Pembinaan Khusus yaitu Lembaga Pembinaan Khusus Anak;
6. Unit Pelaksana Teknis Dinas yang selanjutnya disingkat UPTD adalah unsur pelaksana teknis Dinas, yang mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas dinas yang menaunginya di bidang pengelolaan seni budaya;
7. UPTD Taman Budaya adalah unsur pelaksana teknis yang melaksanakan sebagian tugas Dinas Pendidikan dan Kebudayaan, yang dipimpin oleh seorang Kepala yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Gubernur;
8. Pembinaan adalah kegiatan meningkatkan kualitas, ketaqwaan kepada Tuhan Yang Maha Esa, intelektual, sikap dan perilaku, pelatihan keterampilan, professional, serta kesehatan jasmani dan rohani;

Pihak Pertama  
.....

Paraf

Pihak Kedua  
.....

9. Pembinaan Keterampilan adalah pembinaan yang dilaksanakan dengan maksud agar anak memiliki keterampilan;

Pasal 2

MAKSUD DAN TUJUAN

- (1) Perjanjian ini dimaksudkan sebagai tindak lanjut dari Perjanjian bagi Para Pihak dalam melakukan kerja sama melalui kegiatan sebagaimana dimaksud dalam ruang lingkup Perjanjian ini.
- (2) Perjanjian ini bertujuan untuk meningkatkan kerja sama dan koordinasi antara Para Pihak dalam rangka kelancaran pelaksanaan tugas, fungsi, dan kewenangan masing-masing Pihak.

Pasal 3

RUANG LINGKUP

Ruang Lingkup Perjanjian ini meliputi:

- a. Pembentukan Sanggar Latihan Keterampilan Seni Budaya Daerah Bagi Anak Binaan di LPKA Klas I Kupang ;
- b. Pembinaan Keterampilan bagi anak binaan LPKA Klas I Kupang berupa latihan tari daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur ; dan
- c. Kegiatan lain yang disepakati para pihak.

Pasal 4

PELAKSANAAN

Pelaksanaan Perjanjian ini ditujukan untuk Membentuk Sanggar Latihan Keterampilan Seni Budaya Daerah Bagi Anak Binaan di LPKA Klas I Kupang dengan Berpedoman pada aturan dan SOP yang berlaku.

Paraf

Pihak Pertama

.....  
|

Pihak Kedua

.....  
|

Pasal 5  
JANGKA WAKTU

- (1) Perjanjian Kerja Sama ini berlaku untuk jangka waktu 2 tahun terhitung sejak tanggal ditandatangani;
- (2) Perjanjian Kerja Sama ini dapat diperpanjang, diubah, atau diakhiri atas persetujuan Para Pihak melalui pemberitahuan tertulis dari salah satu Pihak kepada Pihak lainnya paling lambat 3 (tiga) bulan sebelum dilakukan perpanjangan, peubahan, atau pengakhiran.

Pasal 6  
HAK PARA PIHAK

- (1) Pihak I, berhak:
  - a. Berhak memperoleh pelatihan keterampilan seni budaya daerah;
  - b. Mendapat satu instruktur yang bertugas memberikan pelatihan; dan
  - c. Mendapat laporan perkembangan anak binaan di bidang keterampilan seni budaya daerah.
- (2) Pihak II, berhak:
  - a. Difasilitasi selama pelaksanaan pelatihan keterampilan seni budaya daerah;
  - b. Memperoleh uang transport setiap kali tatap muka; dan
  - c. Mendapat pendampingan dan Pengawasan dari pihak I selama pelaksanaan pelatihan keterampilan.

Pasal 7  
KEWAJIBAN PARA PIHAK

- (1) Pihak I, berkewajiban:
  - a. Menyiapkan fasilitas ruang pelatihan beserta fasilitas pendukung lainnya;
  - b. Melakukan pendampingan dan pengawasan keseluruhan penyelenggaraan pelatihan; dan
  - c. Melakukan monitoring dan evaluasi program bersama Pihak Kedua.

Pihak Pertama

.....

Paraf

Pihak Kedua

.....

(2) Pihak II, berkewajiban:

- a. Menyusun perencanaan konsep pelatihan keterampilan seni budaya;
- b. Memberikan pelatihan keterampilan seni budaya daerah; dan
- c. Melakukan monitoring dan evaluasi program bersama Pihak Kesatu.

Pasal 8

PEMBIAYAAN

Biaya yang timbul sebagai akibat kerja sama ini akan dibebankan pada anggaran Pihak I.

Pasal 9

PEMANTAUAN DAN EVALUASI

Para Pihak sepakat melakukan pemantauan dan evaluasi terhadap pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama ini secara berkala paling sedikit 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun.

Pasal 10

PERUBAHAN

- (1) Setiap perubahan dan/atau terdapat hal-hal yang belum diatur dan/atau belum cukup diatur dalam Perjanjian ini akan diatur dalam addendum atau media lainnya yang disepakati oleh Para Pihak dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Perjanjian.
- (2) Bila salah satu Pihak akan melakukan perubahan terhadap isi Perjanjian ini maka Pihak yang akan melakukan perubahan tersebut harus memberitahukan kepada Pihak lainnya selambat-lambatnya 45 (empat puluh lima) Hari Kerja sebelum perubahan tersebut akan dilaksanakan dan Pihak lainnya wajib memberikan jawaban tertulis dalam kurun waktu tersebut.

Paraf

Pihak Pertama

.....

Pihak Kedua

.....

Pasal 11  
KORESPONDENSI

- (1) Untuk melakukan koordinasi dan korespondensi, Para Pihak sepakat dan setuju untuk menunjuk Para Pihak di bawah ini selaku penanggung jawab Perjanjian ini.
- (2) Setiap pemberitahuan atau komunikasi lainnya yang dibuat berdasarkan Perjanjian ini harus disampaikan secara tertulis dan disampaikan melalui alamat atau kontak sebagai berikut :

Pihak I:

Lembaga Pembinaan Khusus Anak Klas I Kupang  
Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Nusa Tenggara Timur  
Jalan Matahari Nomor 08, Oesapa Selatan, Kota Kupang,  
Telp./Hp : +62 823-3953-7227 (Kornelis)  
          +62 812-3907-1780 (Gusty)

Pihak II:

UPTD Taman Budaya  
Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Nusa Tenggara Timur  
Telp. : +62 813-3932-9828 (Son Adu)

- (3) Penggantian data korespondensi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) akan diberitahukan kepada masing-masing Pihak.
- (4) Penggantian data korespondensi wajib diberitahukan secara tertulis paling lambat 7 (tujuh) hari kepada Pihak lainnya.

Pasal 12  
PENYELESAIAN PERSELISIHAN

Apabila di kemudian hari terjadi perbedaan penafsiran dan perselisihan dalam pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama ini, akan diselesaikan oleh Para Pihak secara musyawarah untuk mufakat.

Pihak Pertama

.....

Paraf

Pihak Kedua

.....



Pasal 13  
KERAHASIAAN

- (1) Para Pihak sepakat dan setuju bahwa segala data dan informasi, baik yang tertulis maupun yang tidak tertulis, dan informasi lain yang timbul berdasarkan Perjanjian ini adalah bersifat rahasia serta tidak boleh diberitahukan kepada pihak ketiga atau badan/orang lain yang tidak berkepentingan dengan alasan apapun juga dan sesuai Perjanjian ini.
- (2) Sepakat dan setuju untuk menjaga kerahasiaan mengenai Perjanjian, semua data dan Informasi serta segala bentuk informasi lainnya yang berkaitan dengan Perjanjian ini.
- (3) Ketentuan kerahasiaan sebagaimana dimaksud Pasal ini berlaku dan mengikat Para Pihak, baik selama berlangsungnya Perjanjian maupun setelah Perjanjian berakhir.

Pasal 14  
KETENTUAN LAIN

1. Setiap perubahan dalam Perjanjian ini akan diatur lebih lanjut atas dasar kesepakatan Para Pihak dalam bentuk addendum dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Perjanjian ini.
2. Apabila terjadi hal-hal yang di luar kekuasaan Para Pihak atau *force majeure*, dapat dipertimbangkan kemungkinan perubahan tempat dan waktu pelaksanaan tugas pekerjaan dengan persetujuan Para Pihak.
3. Yang termasuk *force majeure* terdiri atas:
  - a. Bencana alam dan non-alam;
  - b. Kebijakan Pemerintah di bidang fiskal dan moneter; dan
  - c. Keamanan yang tidak mengijinkan.

Pihak Pertama

.....

Paraf

Pihak Kedua

.....

---

Pasal 15  
PENUTUP

Perjanjian ini dibuat dan ditandatangani dalam rangkap 2 (dua) asli, diatas kertas bermeterai cukup, mempunyai kekuatan hukum yang sama, dan setiap Pihak mendapatkan 1 (satu) rangkap asli.

Pihak I



Lukas Laksana Frans

Pihak II



Mohadi

Pihak Pertama



Paraf

Pihak Kedua

